

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bumi)

**Oleh
Ratna Puspitasari**

Narapidana memiliki hak yang harus diakui dan dilindungi selama masa binaannya di lembaga pemsarakatan. Namun pada kenyataanya, hak-hak narapidana belum sepenuhnya terpenuhi salah satunya yaitu hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan. Seperti kasus yang terjadi dilembaga pemsarakatan kelas II A Kotabumi yang dimana pada tahun 2022 pernah terjadi kekerasan terhadap narapidana oleh petugas LAPAS. Permasalahan pada penilitain ini adalah bagaimanakah implementasi pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan di lembaga pemsarakatan kelas II A Kotabumi dan apakah faktor penghambat pelaksanaan implementasi pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan di lembaga pemsarakatan kelas II A Kotabumi.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan pada lembaga pemsarakatan kelas II A Kotabumi. Sumber data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum Dan HAM. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Kotabumi, Kepala Saksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Kotabumi, Narapidana dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitaif yang menunjukkan bahwa pelaksaan implementasi hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan di lembaga pemsarakatan kelas IIA Kotabumi ini dilakukan dengan melakukan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum Preventif yaitu upaya implementasi yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana

Ratna Puspitasari

kekerasan yang dilakukan melalui upaya pengawasan dan tahap-tahap pembinaan pada lembaga pemasyarakatan dan perlindungan hukum represif, yaitu tahap penegakan hukum pelaku baik sanksi terhadap narapidana maupun pegawai sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 dan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan implementasi meliputi faktor substansi (undang-undang) dimana dalam UU No. 22 tahun 2022 tidak mengatur secara spesifik pengklasifikasian jenis-jenis narapidana berdasarkan kejahatannya. Faktor penegak hukum, Jumlah Petugas lembaga pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Faktor sarana dan prasarana, minimnya fasilitas dalam hal ini adanya kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi menambah sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan implementasi pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan dan hendaknya perlu diberlakukannya pelatihan terhadap petugas LAPAS secara berkala. Sehingga diharapkan kasus kekerasan terhadap narapidana ini dapat di minimalisirkan.

Kata Kunci : Narapidana, Pemenuhan hak, *Over Kapasitas* LAPAS.